



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

-, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musta'in, Sag, S.H., M.H. Cm, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (lkbh) sultan Fatah Demak Jl. Sultan Trenggono Km. 22, Semarang-Demak, Jawa Tengah. Telp: (0291) 682495 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 sebagai Penggugat, melawan

-, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 05 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kabupaten Demak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/079/III/2018 tertanggal 24 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah milik berdua di KABUPATEN DEMAK dan hidup rukun bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- -, Perempuan, lahir pada tanggal 06 Mei 2019;
- -, Perempuan, lahir pada tanggal 04 November 2023

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : -
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Pendidikan : SLTP
Alamat : -Kota Semarang

4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena:

- Termohon Kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Atas dasar permintaan istri Pemohon (Termohon), agar Pemohon menikah lagi;
- Agar bisa membantu Termohon dalam berdagang dan mengelola usaha bersama;
- Keduanya saling mencintai dan akan menerima satu sama lain;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx dan mempunyai

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Satu buah Mobil Daehatsu Grand Max dengan Plat Nomor: K 8514 AP warna abu-abu atas nama -;
- b. Satu buah Mobil Daehatsu Sigras dengan Plat Nomor; K 1233 AP warna putih atas nama -;
- c. Satu buah Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor: K5275 XZ tahun 2021 warna Hitam atas nama -;
- d. Satu bidang tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat hak milik nomor: 00959 luas 70 m² atas nama - yang terletak di KABUPATEN DEMAK dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan Kampung
 - Sebelah utara : tanah milik ibu vivi andriani
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Eko
 - Sebelah timur : tanah bengkok milik Desa Sayung
- e. Tabungan di Bank BRI nomor Rekening: 0900010312455 atas nama - sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampang C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama -;
3. Menetapkan harta berupa :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah Mobil Daehatsu Grand Max dengan Plat Nomor: K 8514 AP warna abu-abu atas nama -;
- b. Satu buah Mobil Daehatsu Sibra dengan Plat Nomor; K 1233 AP warna putih atas nama -;
- c. Satu buah Sepeda Motor Beat dengan Plat Nomor: K5275 XZ tahun 2021 warna Hitam atas nama -;
- d. Satu bidang tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat hak milik nomor: 00959 luas 70 m² atas nama - yang terletak di KABUPATEN DEMAK dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan Kampung
 - Sebelah utara : tanah milik ibu vivi andriani
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Eko
 - Sebelah timur : tanah bengkok milik Desa Sayung
- e. Tabungan di Bank BRI nomor Rekening: 0900010312455 atas nama - sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di Kantor Pengadilan Agama Demak, sebagaimana laporan mediator tanggal , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa, calon istri kedua Pemohon juga hadir di persidangan yaitu -, Umur 21 tahun Agama memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengenal baik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahannya ;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah dengan Pemohon karena tidak ada hubungan famili baik dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa segala yang akan terjadi sudah dipikirkan oleh calon istri kedua Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat;

- 1.-----Fo
to kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.1);
- 2.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Nikah An Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.2);
- 3.-----Fo
to kopi Kartu keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.3);
4. Foto kopi Asli surat pernyataan berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 22 April 2024, bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti, (P. 4) ;
- 5.-----Fo
to kopi Asli surat pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 22 April 2024, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.5)

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Ijin dari Istri pertama Pemohon, tertanggal 22 April 2024 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.6);

7.-----Fo
to kopi surat ijin dari Termohon tentang tidak keberatan Pemohon menikah lagi tertanggal 22 April 2024, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.7);

8.-----Fo
to kopi Asli surat pernyataan dari Pemohon tentang harta gono gini tertanggal 21 Pebruari 2018, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, dia bernama -, ia berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon ataupun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke keluarga calon isterinya untuk menyampaikan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai xxxxxxxx yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dua isteri dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon prilakunya baik dan dapat bertanggungjawab; -
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki tanah, rumah, mobil dan motor Beat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT02 RW06 Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, dia bernama -, ia berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon ataupun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke keluarga calon isterinya untuk menyampaikan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai xxxxxxxx yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dua isteri dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon prilakunya baik dan dapat bertanggungjawab; -
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki tanah, rumah, mobil dan motor Beat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon di persidangan selanjutnya bermaksud mencabut permohonan Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena tidak akan dilanjutkan perkaranya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak melanjutkan perkaranya dan Pemohon agar mencukupkan isterinya yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Pemohon dan Termohon agar tidak melanjutkan perkaranya dan Pemohon agar mencukupkan isteri yang pertama saja, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qo'dah 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Sofi'ngi M.H. serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon /Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Drs. H. Humaidi Hakim Anggota

Drs. Sofi'ngi M.H. Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Panggilan	:	Rp	100.000.00
6. Biaya Penyempahan	:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,00
		p	0
Jumlah	:	R	273.000,00
		p	00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor;789/Pdt.G.2024/PA.Dmk